



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : .../Pdt.G/2011/PA.Pso**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak ;-----

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

----- **L A W A N** -----

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 1 Februari 2011 di bawah register perkara Nomor ..../Pdt.G/2011/PA.Pso, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai Suami Istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2006 Masehi di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor : 167/17/VIII/2007 tanggal 07 Juli 2006;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kayamanya selama 2 tahun kemudian pindah di rumah sendiri di Pulau Nias sampai sekarang;-----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, dan dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing anak I, umur 17 tahun dan Anak II, umur 8 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin dari Penggugat, Penggugat tidak mampu untuk dimadu;-----
5. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut maka Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, maka pada awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur sampai sekarang;-----
6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat dan Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir batin tidak akan mungkin lagi terwujud, karena itu Penggugat memilih perceraian



sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat;-----

8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

**PRIMER** :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER** :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;--

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut **Relaas**

**Panggilan Nomor ..../Pdt.G/2011/PA.Pso** tertanggal **7 Februari 2011** yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;---

-----Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, Penggugat pada hari itu juga di muka persidangan menyatakan mencabut gugatannya sendiri dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dinyatakan telah selesai;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di Persidangan sebagaimana dikehendaki dari ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 17 Februari 2011, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sendiri secara sepihak di muka persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum dan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor .../Pdt.G/2011/PA.Pso yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso tertanggal 1 Februari 2011 dinyatakan selesai;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

-----Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor.../Pdt.G/2011/PA.Pso. telah selesai karena dicabut;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikian penetapan Pengadilan Agama Poso yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **17 Februari 2011** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rabiulawal 1432 Hijriah**, oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** selaku Ketua Majelis; **M. TOYEB, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. NURHAYATI A, BA.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KETUA MAJELIS**

**MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**M. TOYEB, S.Ag.**

**NIRWANA, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj. NURHAYATI A, BA.**

**Perincian Biaya :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK   | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah : Rp. 191.000,-**

**(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,

**Drs. H. HAKIMUDDIN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)